

PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2015



<http://beritabuana.com/2015/07/03/lhp-batubara-dapat-disclaimer-dari-bpk-ri/> (Rabu, 22 Juni 2016, 09.33 WIB)

DPRD Provinsi DKI Jakarta menggelar rapat paripurna istimewa pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016 dengan agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 di ruang sidang paripurna DPRD. Rapat paripurna istimewa ini dipimpin langsung oleh ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, S.H. dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Anggota V BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, para pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta serta para elemen perwakilan masyarakat.

Dalam sambutannya, ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, S.H. menyebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK RI dilakukan dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Beliau juga menambahkan bahwa LHP tersebut akan menjadi rujukan bagi anggota dewan dalam melaksanakan fungsi pengawasan maupun fungsi anggaran dalam penetapan dan pelaksanaan APBD Pemda Provinsi DKI Jakarta. LHP akan menjadi bahan kajian bagi DPRD, utamanya dalam mendeskripsikan berbagai masalah dan temuan-temuan yang disimpulkan dalam laporan tersebut.

Penyerapan anggaran merupakan salah satu tolok ukur kemampuan Kepala Daerah dalam mengendalikan pembangunan di daerah. Apabila terdapat unit kerja yang melaksanakan program kegiatan tidak sesuai dengan yang dialokasikan dalam APBD TA 2015, maka dewan perlu menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan berharap, LHP BPK RI atas LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2015 menjadi bahan perbaikan bagi segenap jajaran Pemda Provinsi DKI Jakarta dalam mengelola anggaran yang telah dialokasikan, dengan memperhatikan rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI.

BPK RI kembali memberikan rapor kurang memuaskan, yakni opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap LKPD Provinsi DKI Jakarta TA 2015. Pemberian tersebut didasarkan pada pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK sesuai dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Moermahadi Soerja Djanegara, Anggota V BPK RI berpendapat ada empat pengecualian yang dilakukan secara profesional untuk memberikan opini WDP. *Pengecualian pertama* menyangkut mengenai perbedaan data pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dimana data tagihan PBB yang disajikan belum bisa ditelusuri. *Pengecualian kedua* mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. PKB tidak sesuai dengan nilai buku pada tahun terhutang. Penagihan PKB penagihan tidak dilakukan berdasarkan nilai jual kendaraan bermotor pada tahun turunan pajak. Hal tersebut menyebabkan pokok dan sanksi denda PKB terlalu rendah. *Pengecualian ketiga* adalah tidak tercatatnya piutang yang berasal dari konversi kewajiban perusahaan pengembang rumah susun untuk Pemerintah Provinsi DKI, menjadi pendapatan pemerintah. Hal ini mengakibatkan aset daerah, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang diserahkan oleh pengembang tidak tercatat dengan baik. *Pengecualian keempat*, adalah tidak digunakannya sistem informasi akuntansi dalam pengelolaan aset tetap, termasuk aset tanah dalam sengketa. Disamping itu masih terdapat sengketa pada aset daerah. Pemprov DKI Jakarta juga belum mengatur pengukuran nilai aset fasilitas sosial dan fasilitas umum milik para pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT). Hal itu menyebabkan pencatatan akte dinilai tidak wajar.

Menanggapi opini yang kurang memuaskan tersebut, Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki T. Purnama menyatakan menghormati apa yang telah dilakukan BPK. Menurut beliau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah berupaya memperbaiki dari kekurangan yang ada pada tahun 2014, namun ternyata kita kembali mendapat opini WPD. Beliau menambahkan bahwa pengelolaan anggaran 2015 sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan 2014. Semua pengelolaan keuangan juga lebih transparan karena semua memakai *e-budgeting*, dan tidak ada transaksi tunai, melainkan dilakukan lewat transfer yang tercatat secara detil. Hal itu menunjukkan bahwa Pemprov DKI Jakarta masih perlu memperbaiki dalam pengelolaan keuangan.

Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Basuki T. Purnama juga menyebut auditor BPK tahun ini sudah memeriksa dengan profesional dan transparan. Ahok menyadari Pemprov DKI memang pantas mendapatkan predikat WDP. Meski demikian, dia bertekad untuk mengubah predikat tersebut menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tahun depan. Tepatnya tahun terakhirnya menjabat sebagai gubernur di periode 2012-2017.

Sumber Berita :

1. www.porosjakarta.com, Paripurna Istimewa Penyerahan LHP Keuangan Pemprov DKI Jakarta, Rabu, 01 Juni 2016, Pukul 18.11 WIB
2. www.dprd-dkijakartaprov.go.id, LHP BPK-RI Menjadi Rujukan Dewan, Kamis, 02 Juni 2016, Pukul 06.37 WIB
3. www.megapolitan.kompas.com, Meski Pemprov DKI Dapat WDP Ketiga Kalinya, Ahok Puas Dengan Kinerja BPK, Kamis, 02 Juni 2016, Pukul 07.51 WIB
4. www.poskotanews.com, BPK Beri Rapor WDP Buat DKI, Ahok: Kita Sudah Berupaya, Rabu 01 Juni 2016, Pukul 20.26 WIB
5. www.metro.news.viva.co.id, DKI Jakarta Raih Opini Wajar dengan Pengecualian oleh BPK, Rabu 01 Juni 2016, Pukul 20.30 WIB

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 65 ayat (3), Rapat Paripurna Istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan. Pasal 69 ayat (1), Rapat Paripurna Istimewa bersifat terbuka.
- Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (2), Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Pasal 31 ayat:
 - i. Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - ii. Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangna Negara, Pasal 1 angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Undang-Undang Repulbik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004, Pasal 16 ayat:
 - (1) Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - (2) Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
 - (3) Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.
 - (4) Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.

Penjelasan atas Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria

 - i. kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan;
 - ii. kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
 - iii. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
 - iv. efektivitas sistem pengendalian intern.

Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni:

 - i. opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*);
 - ii. opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*);
 - iii. opini tidak wajar (*adversed opinion*); dan
 - iv. pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 Tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Pasal 1 Angka 1, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 41 Tahun 2001 Tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban Dari Para Pemegang SIPPT Kepada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 1 Angka 12, Surat Izin Penunjukkan Penggunaan Tanah yang selanjutnya disebut SIPPT adalah surat izin penunjukkan penggunaan tanah yang diberikan kepada para pengembang dalam rangka pengembangan suatu kawasan dan atau guna permohonan hak atas tanah
- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangna Negara, Pasal 1 angka 2, Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk

memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1 angka 6, Pengelolaan Keuangan Negara adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pasal 1 angka 7, Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah kewajiban Pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat:
 - (3) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - (4) APBN/APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara, Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) adalah patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Penggunaan *e*-budgeting merupakan penerapan dari Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dalam Pasal 1 angka 12 Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta didefinisikan sebagai surat izin penunjukan penggunaan tanah yang diberikan kepada para pengembang dalam rangka pengembangan suatu kawasan.